

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN
PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi kepada publik yang cepat, tepat dan sederhana perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Permenkominfo Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian.
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 351/M-IND/Kep/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1640 Tahun 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA - 019.07.2.247161/ 2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG

- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang sebagaimana tersebut pada lampiran I;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagaimana tersebut pada lampiran II;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri
- KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan dibebankan kepada DIPA Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA - 019.07.2.247161/ 2023 tanggal 30 November 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan hingga akhir tahun anggaran 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 5 April 2023

Kepala

Sidik Herman

Tembusan:

1. Kepala BSKJI Kemenperin
2. Sekretaris BSKJI Kemenperin
3. Kepala Biro Humas Kemenperin
4. Personil yang bersangkutan

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
(PPID) BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA PENCEGAHAN
PENCEMARAN INDUSTRI SEMARANG

No	Kedudukan	Nama
1.	Penanggungjawab	Dr. Sidik Herman
2.	Ketua	Ericha Fatma Yuniati, ST., MT.
3.	Wakil Ketua	Dedy Widya Asiyanto, SSi., MSi.
4.	Sekretaris	Dyah Ahsina Fahriyati, MSi.
5.	Anggota PPID	
	➤ Pelaksana Pengelola Informasi	
	Koordinator	Sanyoto Widagdo, ST. M.AP.
	Anggota	- Hendriyanto, S.Kom
		- Rado Hanna Piala, ST.
	➤ Pelaksana Arsip & Dokumentasi	
	Koordinator	Agung Budiarto, ST.
	Anggota	- Adita yuniar Aniyani, SE.
		- Hefi Hermawati Anggraeni, A.Md.
		- Mapriti Aning Pryaningtyas, A.Md.
	➤ Pelaksana Pelayanan Informasi Publik	
	Koordinator	Agastya Aji Pranayoga, S.Kom., MM.
	Anggota	- Dwi Indraswari, A.Md.
		- Veronika, SH.
		- Puspita Wahyu Utami, SE.
	➤ Admin Data	
	a.	Arif Hidayat, S.Kom.
	b.	Rahayu, A.Md.
	c.	Elvera Marliani, A.Md.
	d.	Miftahul Fa'izah, A.Md.T.


Kepala
Sidik Herman

RINCIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab :

Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang.

2. Ketua :

- a. Memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang.
- b. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.

3. Wakil Ketua :

- a. Menyiapkan semua sarana dan prasarana.
- b. Menyelesaikan masalah sengketa informasi.
- c. Bertanggung jawab kepada ketua PPID.

4. Sekretaris :

- a. Memfasilitasi tugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
- b. Mengadministrasikan dan menata dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang.
- c. Membuat Laporan secara Periodik atas pelaksanaan tugas Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang.
- d. Mengkoordinasikan Petugas Front Office/Customer Service.

5. Anggota :

- a. Menyiapkan fasilitas kebutuhan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan tugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
- b. Melakukan Koordinasi dengan pusat data informasi dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik secara elektronik.
- c. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat

- d. Mengolah, menyimpan, dan menyiapkan data terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
- e. Menerima dan mencatat permohonan layanan publik.
- f. Memilah dan menginventarisir permohonan layanan publik.
- g. Memfasilitasi permohonan informasi dan konsultasi layanan publik.
- h. Menyampaikan berkas permohonan layanan publik kepada petugas teknis terkait.
- i. Menyampaikan produk layanan publik kepada pemohon.
- j. Mengumpulkan data.
- k. Memberikan informasi data dan dokumen berupa soft copy dan atau hard copy kepada tim Pengelola data Informasi publik dan promosi.
- l. Menyusun Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (Triwulan, Semester, Tahunan)
- m. Mengupload data informasi publik dan promosi ke dalam media promosi/ medsos dan form penilaian pelayanan publik

Kepala,

Sidik Herman